



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (www.pajak.go.id). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000, dan terakhir UU No.42 Tahun 2009 (Resmi, 2015).

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Resmi, 2015):

1. Pajak Tidak Langsung, yaitu beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Pajak Objektif, yaitu timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
3. *Multistage Tax*, yaitu PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Nonkumulatif, yaitu PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.
5. Tarif Tunggal, yaitu PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.
6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*, yaitu pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa (pajak keluaran) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa (pajak masukan).
7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri, yaitu atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN (dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi).
8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*, yaitu pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Berikut istilah dan pengertian yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Resmi, 2015)

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN.
4. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
5. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.
6. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
7. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
8. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
9. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak

berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.

10. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (Resmi, 2015):

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi PKP, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Bukan PKP yaitu PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP, bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal :
 - 1) Impor BKP;
 - 2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 3) Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 4) Membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri

atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- 5) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Objek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 yaitu, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor barang kena pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena pajak.

Objek Pajak yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Fokusmedia, 2013):

1. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;

- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

Barang-barang yang dibebaskan dari PPN (PP No. 31 tahun 2007) :

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
2. Makanan ternak, unggas dan ikan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
3. Barang hasil pertanian;
4. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
5. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh PAM;
 - a. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt.

- b. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Saat dan Tempat Terutangnya Pajak (Halim, Bawono, dan Dara. 2016)

1) Saat terutangnya PPN adalah pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor BKP berwujud;
- g. Ekspor BKP tidak berwujud
- h. Ekspor JKP

2) Tempat pajak terutang :

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak dalam hal penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP.
- b. Ditempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai dalam hal impor.
- c. Tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah pabean ke dalam Daerah pabean.

Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP atau pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean, saat terutang adalah pada saat pembayaran. Dirjen Pajak dapat menetapkan 1 tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP.

Dasar Pengenaan Pajak atas PPN yang dipungut, Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Waluyo, 2011) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, Nilai ekspor, dan Nilai impor adalah:

1. Harga Jual

Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk Pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor barang (PEB).

4. Nilai Impor

Nilai Impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lain}$$

5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Waluyo, 2011). Nilai lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 diberlakukan mulai tanggal 1 April 2010, yaitu:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor;

- b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih;
- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan;

- l. untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian;
- m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut [(Halim, Bawono, dan Dara (2016)]:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak (pasal 7 UU PPN) :

1. Tarif PPN = 10% (tarif tunggal)
2. Tarif PPN 0%

- a. Ekspor BKP berwujud;
 - b. Ekspor BKP tidak berwujud;
 - c. Ekspor JKP;
3. Tarif PPN dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah
- a. Paling rendah 5%;
 - b. Paling tinggi 15%;

Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan merupakan PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak, menurut Pasal 1 Undang-undang Perpajakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha kena Pajak. Apabila Pajak Masukan yang di kreditkan lebih besar dari pada Pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu sebagai berikut:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.;
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memuat:
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP;
 - b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
5. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan seperti pada no.5.

6. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pasal 1, angka 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung

jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan penyeteroran pajak/kompensasi.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila SPT Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap telah disampaikan. SPT Masa PPN dan PPnBM dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP) atau dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.3 Pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak kepada kas negara (Kresna, 2014).

Pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan pajak yang harus dibayarkan menggunakan surat pemberitahuan masa ini, karena surat pemberitahuan masa inilah yang menjadi pusat pertanggungjawaban pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka bisa dikatakan ketika pengusaha kena pajak melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa, maka besarnya jumlah surat pemberitahuan yang terutang oleh PKP bisa dijadikan indikasi seberapa besar penerimaan pajak. Jika semakin besar jumlah nominal SPT yang terutang oleh PKP maka semakin besar Penerimaan PPN yang diterima oleh negara (Nurrokhman, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) menunjukkan bahwa jumlah nominal SPT masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Sedangkan Sadiq, Kumadji, dan Husaini menunjukkan bahwa PKP terdaftar tidak Berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nursanti dan

Padmono (2013) menunjukkan hasil berbeda yaitu bahwa jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Begitu pula juga penelitian yang dilakukan Kresna (2014) menyatakan tidak ada pengaruh antara SPT masa PPN terhadap penerimaan PPN.. Oleh sebab itu rumusan hipotesa menjadi sebagai berikut:

Ha₁: Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.4 Surat Setoran Pajak

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang (Resmi, 2014). Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Penerimaan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Surat Setoran Pajak adalah Bukti Pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Undang-Undang Perpajakan, 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) Jenis-Jenis Surat Setoran Pajak, yaitu:

1. Surat Setoran Pajak Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang ditetapkan. SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB (Bea Perolehan Ha atas Tanah/Bangunan). Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk semua jenis pajak dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam bentuk *Booklet*.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
- b. Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN).
- c. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Surat Setoran Pajak Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau pembayaran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan DJP dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Pembayaran setoran pajak yang SSP-nya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong /bukti pungut antara lain pembayaran PPN impor, PPN Bendaharawan, dll. Satu SSP standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/ ketetapan pajak, dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak (KAP) dan satu Kode Jenis Setoran (KJS).

2.5 Pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, maka timbulah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, setelah PKP menyetorkan pajak terutangnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan. Batas waktu untuk pembayaran PPN adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya pembayaran tagihan (Sadiq, Kumadji, dan Husaini. 2015).

SSP PPN merupakan bukti pembayaran atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak ke kas Negara. SSP PPN berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP PPN yang diserahkan ke petugas Kantor Penerima Pembayaran akan di berikan cap/stempel, kemudian PKP diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada lembar setoran SSP tersebut. NTPN adalah nomor identitas suatu setoran ke kas Negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem. Sehingga semakin besar jumlah nominal SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar penerimaan PPN yang diterima oleh Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2015), Sitio (2015), Nursanti dan Padmono (2013), Kresna (2014) yang menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Ha₂: Surat Setoran Pajak (SSP) masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.6 Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila (Ikatan Akuntan Indonesia. 2015):

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak;
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut (Resmi, 2015).

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.
2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara

lengkap; atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktor pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktor pajak.

3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas Pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

2.7 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dan akan dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka

fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya (Kresna, 2014).

Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi semakin sedikit besarnya jumlah nominal STP PPN yang diterbitkan oleh fiskus maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan menyebabkan peningkatan pada Penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) menyimpulkan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian Kresna (2014) yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan penelitian yang dilakukan Sitio (2015) menunjukkan bahwa STP PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Oleh karena itu rumusan hipotesa menjadi sebagai berikut:


Ha₃: STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.8 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka sistematis model penelitian “Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terdaftar, Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1

Model Penelitian



UMMN